



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayub Suprpto Alias Ganang;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahato KM 24 Kec. Tambusai Utara Kab. Rohul

Riau / Jalan Kolam bagan Batu Kep. Bagan Batu

Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019

sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Karli Siregar, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO AIs GANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Jo 53 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang dibentuk menjadi tangga dan besi berbentuk U.
- 1 (satu) buah pipa besi panjang.
- 2 (dua) buah besi berbentuk skrap dengan ukuran \pm 30 cm yang dibungkus di dalam tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** bersama-sama dengan Sdr. Tumpul dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat Ruko Milik Sdr, Siswaja MULjadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "***percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***" ,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah dijalan Kolam Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah kemudian datanglah Sdr, Tumpul untuk mengajak terdakwa untuk mencari dana kemudian terdakwa bertanya kemana mencari dana, kemudian

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr, Tumpul mengatakan kepada terdakwa ayok mencopet walet kita, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul pergi untuk menemui teman Sdr, Tumpul yang berada di Paket C Desa Pelita Jaya Bagan Sinembah dan setelah bertemu dengan teman Sdr, Tumpul, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan kedua temannya yang terdakwa tidak kenal membicarakan perencanaan melakukan pencurian sarang burung walet di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Setelah sepakat sekira jam 02.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Roko tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya ditinggalkan diperkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tumpul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tumpul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tumpul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi.

Selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung wallet yang ad di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan temannya, kemudian Sdr, Tumpul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** bersama-sama dengan Sdr. Tompul dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pintu belakang sarang burung walet milik SISWAJA Muliadi Als Aseng menjadi rusak dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Jo 53 Ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** bersama-sama dengan Sdr. Tompul dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat Ruko Milik Sdr, Siswaja MULjadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah dijalan Kolam Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah kemudian datanglah Sdr, Tompul untuk mengajak terdakwa untuk mencari dana kemudian terdakwa bertanya kemana mencari dana, kemudian Sdr, Tompul mengatakan kepada terdakwa ayok mencopet walet kita, setela itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul pergi untuk menemui teman Sdr, Tompul yang berada di Paket C Desa Pelita Jaya Bagan Sinembah dan setelah bertemu dengan teman Sdr, Tompul, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul dan kedua temannya yang terdakwa tidak kenal membicarakan perencanaan melakukan pencurian sarang burung walet di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Setelah sepakat sekira jam 02.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul dan dua temannya langsung berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Roko

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya ditinggalkan diperkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tumpul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tumpul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tumpul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi.

Selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan temannya, kemudian Sdr, Tumpul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** bersama-sama dengan Sdr. Tumpul dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pintu belakang sarang burung walet milik SISWAJA Muliadi Als Aseng menjadi rusak dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** bersama-sama dengan Sdr. Tumpul dan dua orang lagi yang tidak diketahui Identitasnya (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Sdr, Siswaja MULjadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir ” ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa sedang berada dirumah dijalan Kolam Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah kemudian datanglah Sdr, Tumpul untuk mengajak terdakwa untuk mencari dana kemudian terdakwa bertanya kemana mencari dana, kemudian Sdr, Tumpul mengatakan kepada terdakwa ayok mencopet walet kita, setela itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul pergi untuk menemui teman Sdr, Tumpul yang berada di Paket C Desa Pelita Jaya Bagan Sinembah dan setelah bertemu dengan teman Sdr, Tumpul, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan kedua temannya yang terdakwa tidak kenal membicarakan perencanaan melakukan pencurian sarang burung walet di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Setelah sepakat sekira jam 02.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Roko tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya ditinggalkan diperkkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tumpul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tumpul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tumpul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi.

Selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung wallet yang ad di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tompul dan temannya, kemudian Sdr, Tompul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** bersama-sama dengan Sdr. Tompul dan dua orang lagi yang tidak diketahui identitasnya (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pintu belakang sarang burung wallet milik SISWAJA Muliadi Als Aseng menjadi rusak dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **AYUB SUPRAPTO Als GANANG** diatur dan diancam berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi He Jam Als Heyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Sdr. SISWAJI ALS ASENG.
- Bahwa hubungan saksi terhadap korban hanya sebatas hubungan karyawan yang dipercaya sekaligus menjaga ruko walet milik korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 02:00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut km. 10 Des./Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di ruko walet milik Sdr. SISWAJA MULYADI ALS ASENG telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berawal dari telpon saksi RIO yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 02:00 WIB, yang memberitahukan bahwasanya ruko walet milik Sdr. ASENS telah dibongkar dan kemudian saksi pun langsung berangkat bersama anggota kepolisian, anggota security, dan salah satu warga untuk melihat keadaan di ruko tersebut, setiba di ruko saksi mengecek keadaan di ruko tersebut dan ternyata setelah di cek tidak ada barang yang hilang, saksi hanya menemukan sebuah tali tambang yang sedang menggantung sebagai alat memanjat, dan tidak lama kemudian beberapa anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah menjumpai salah satu dari pelaku di dalam ruko sebelah, dan kemudian pelaku tersebut beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh pelaku adalah berupa tali tambang berwarna putih, sebuah besi tangkai panjang, dan 2 (dua) besi skrap sepanjang ± 30 cm.
- Bahwa apabila tindak pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, maka korban akan menderita kerugian \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut;

2. Saksi Riau Emerlam Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Sdr. SISWAJI ALS ASENS.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 02:00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut km. 10 Des./Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di ruko walet milik Sdr. SISWAJI MULYADI ALS ASENS telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ialah karena pada saat saksi sedang jaga malam di Hotel Bintang Mulya kemudian datang saksi DARWIN memberitahu bahwa ruko walet milik Sdr. ASENS telah dibongkar, dan kemudian saksi langsung menghubungi bos dan kemudian saksi HEYAM langsung bergegas menuju ruko tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HEYAM dan anggota kepolisian untuk melihat keadaan di ruko tersebut, setiba di ruko saksi mengecek keadaan di ruko tersebut dan ternyata setelah di cek tidak ada barang yang hilang, saksi hanya menemukan sebuah tali tambang yang sedang menggantung sebagai alat memanjat, dan tidak lama kemudian beberapa anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah menjumpai salah satu dari pelaku di dalam ruko sebelah, dan kemudian pelaku tersebut beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh pelaku adalah berupa tali tambang berwarna putih, sebuah besi tangkai panjang, dan 2 (dua) besi skrap sepanjang ± 30 cm.

- Bahwa apabila tindak pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, maka korban akan menderita kerugian \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 02:00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut km. 10 Des./Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di ruko walet milik Sdr. SISWAJA MULYADI ALS ASENS, terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Sdr. TOMPUL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang teman Sdr. TOMPUL.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Sdr. TOMPUL (DPO) dan dua orang teman Sdr. TOMPUL (DPO) dengan cara awalnya terdakwa membuka pintu belakang ruko terlebih dahulu dan setelah terbuka terdakwa bersama dengan pelaku lainnya masuk ke dalam ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama salah satu teman Sdr. TOMPUL (DPO) naik ke ke atas untuk melakukan pencurian, sedangkan Sdr. TOMPUL (DPO) dan teman nya menunggu di bawah untuk memantau keadaan. Setiba nya di atas, teman nya terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan tali tambang berjangkar ke atas ruko untuk memanjat ke atas ruko yang ada sarang waletnya, lalu ketika terdakwa hendak memanjat, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama warga untuk menangkap terdakwa, Sdr. TOMPUL (DPO) dan dua temannya, akan tetapi teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atas ruko, sedangkan terdakwa bersembunyi di kamar mandi meski pada akhirnya dijumpai oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang dibentuk menjadi tangga dan besi berbentuk U;
2. 1 (satu) buah pipa besi panjang;
3. 2 (dua) buah besi berbentuk skrap dengan ukuran \pm 30 cm yang dibungkus di dalam tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 02:00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut km. 10 Des./Kep. Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya di ruko walet milik Sdr. SISWAJA MULYADI ALS ASENS, terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Sdr. TOMPUL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang teman Sdr. TOMPUL.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan Sdr. TOMPUL (DPO) dan dua orang teman Sdr. TOMPUL (DPO) dengan cara awalnya terdakwa membuka pintu belakang ruko terlebih dahulu dan setelah terbuka terdakwa bersama dengan pelaku lainnya masuk ke dalam ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama salah satu teman Sdr. TOMPUL (DPO) naik ke atas untuk melakukan pencurian, sedangkan Sdr. TOMPUL (DPO) dan teman nya menunggu di bawah untuk memantau keadaan. Setiba nya di atas, teman nya terdakwa melemparkan tali tambang berjangkar ke atas ruko untuk memanjat ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



atas ruko yang ada sarang waletnya, lalu ketika terdakwa hendak memanjat, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian bersama warga untuk menangkap terdakwa, Sdr. TOMPUL (DPO) dan dua temannya, akan tetapi teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atas ruko, sedangkan terdakwa bersembunyi di kamar mandi meski pada akhirnya dijumpai oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Jo 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Percobaan mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak “
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang



bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni terdakwa **AYUB SUPRPTO Als GANANG** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan para terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan mengambil barang milik saksi Safari Als Ari dengan cara masuk kedalam rumahnya tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Ruko Milik Sdr, Siswaja MULjadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Percobaan Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa percobaan adalah suatu kegiatan yang mengarah kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu akan tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab, agar percobaan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata,
- Tindakan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai,
- perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **AYUB SUPRPTO Als GANANG** mencoba mengambil barang milik saksi Safari Als Ari dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Ruko Milik Sdr, Siswaja MULjadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa sedang berada dirumah dijalan Kolam Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah kemudian datanglah Sdr, Tompul untuk mengajak terdakwa untuk mencari dana kemudian terdakwa bertanya kemana mencari dana, kemudian Sdr, Tompul mengatakan kepada terdakwa ayok mencopet walet kita, setela itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul pergi untuk menemui teman Sdr, Tompul yang berada di Paket C Desa Pelita Jaya Bagan Sinembah dan setelah bertemu dengan teman Sdr, Tompul, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul dan kedua temannya yang terdakwa tidak kenal membicarakan perencanaan melakukan pencurian sarang burung walet di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepakat sekira jam 02.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul dan dua temannya langsung berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Roko tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul dan dua temannya ditinggalkan diperkkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tompul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tompul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tompul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tompul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tompul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tompul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tompul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tompul dan dua temannya memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung wallet yang ad di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan temannya, kemudian Sdr, Tumpul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **percobaan Mengambil barang sesuatu** ” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” dalam unsur ini adalah bahwa uang diambil oleh terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang berada didalam ruko berupa sarang burung walet adalah milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** ” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya bahwa barang-barang yang berada didalam ruko berupa sarang burung walet dengan maksud akan akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bertentangan dengan kemauan/kehendak dari Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**” telah terpenuhi.



Ad. 5. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian berdasarkan pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Dan dalam penjelasannya lazimnya dikatakan malam , apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi, Dengan demikian pukul 02.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) yaitu pada saat terdakwa saat mencoba mengambil barang-barang yang berada didalam ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng berupa sarang burung walet adalah Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng termasuk waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah dalam penjelasan pasal 363 KUHP adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang malam dan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai pembatas baik berupa tembok, bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa saat mencoba mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng berupa sarang burung walet adalah milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul pergi untuk menemui teman Sdr, Tumpul yang berada di Paket C Desa Pelita Jaya Bagan Sinembah dan setelah bertemu dengan teman Sdr, Tumpul, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan kedua temannya yang terdakwa tidak kenal membicarakan perencanaan melakukan pencurian sarang burung walet di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sepakat sekira jam 02.00 wib. terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Ruko tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya ditinggalkan diperkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tumpul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tumpul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tumpul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung wallet yang ad di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan temannya, kemudian Sdr, Tumpul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saat mencoba mengambil tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Ruko Milik Sdr, Siswa Muljadi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa bersama dengan Sdr. TOMPUL (dpo) dan dua orang temannya berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Roko tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya ditinggalkan diperkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tumpul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tumpul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tumpul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung wallet yang ad di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan temannya, kemudian Sdr, Tumpul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dapat dibuktikan. Bahwa yang dimaksud dengan merusak atau membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saat mencoba mengambil tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Ruko Milik Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km. 10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung berangkat menuju Ruko Sdr, Siswaja Muljadi Als Aseng di Jalan Lintas Riau sumut Km.10 Kepenghuluan Jaya agung Kecamatan Bagan Sinembah dengan menggunakan sepeda motor menuju Roko tersebut, kemudian sepeda motor terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya ditinggalkan diperkebunan kelapa sawit belakang Ruko tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr, Tumpul dan dua temannya berjalan kaki dan setelah sampai di Ruko tersebut Sdr, Tumpul dan temannya berusaha untuk membuka belakang pintu belakang sarang walet tersebut, sedangkan terdakwa memantau situasi bersama teman sdr, Tumpul dan setelah pintu Ruko terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya langsung masuk kedalam Ruko, setelah berada dalam Ruko kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul naik kelantai atas Ruko tersebut sedangkan Sdr, Tumpul dan temannya menunggu dilantai bawah memantau situasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada diatas kemudian terdakwa bersama teman Sdr, Tumpul melemparkan tali tambang yang ada jangkarnya keatas Ruko untuk memanjat sarang burung walet tersebut dan setelah berhasil melimparkan jangkar tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan dua temannya memanjat keatas Ruko menggunakan tali yang ada jangkarnya tersebut untuk mengambil sarang burung wallet yang ad di dalam Ruko, dan tidak lama kemudian datanglah beberapa warga bersama Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr, Tumpul dan temannya, kemudian Sdr, Tumpul dan temannya berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi sebelah Ruko dan berhasil ditangkap warga bersama polisi, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah tali tambang besar berbentuk tangga warna putih beserta besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, 2 (dua) buah skrap besi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran lebih kurang 30 cm yang dibungkus dalam tas warna hitam dibawah kepolsek Bagan Sinembah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang dibentuk menjadi tangga dan besi berbentuk U, 1 (satu) buah pipa besi panjang, dan 2 (dua) buah besi berbentuk skrap dengan ukuran \pm 30 cm yang dibungkus di dalam tas warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan 5 Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB SUPRAPTO Als GANANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tambang warna putih yang dibentuk menjadi tangga dan besi berbentuk U;
 - 1 (satu) buah pipa besi panjang;
 - 2 (dua) buah besi berbentuk skrap dengan ukuran \pm 30 cm yang dibungkus didalam tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 412/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)